



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR : 14/HK.03.1/3171/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.**

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam mengelola JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tim Pembina dan Tim Teknis melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

Sofyan Johan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Nomor: 14/HK.03.1/3171/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IMAM HIDAYAT	Ketua KPU Kota Adm. Jakarta Pusat	Pengarah
2.	WAHYU DINATA	Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat	Pengarah
3.	ACHMAD DAHLAN	Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat	Pengarah
4.	AFIF ROSADIANSYAH	Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat	Pengarah
5.	MUSFIR	Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat	Pengarah
6.	SOFYAN JOHAN	Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Pusat	Pembina

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Sekretaris
Sofyan Johan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Nomor: 14/HK.03.1/3171/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FITRI KUMALA	Sub Koordinator Hukum	Ketua Tim Pengelola
2.	SAYIDAH	Staf Pelaksana	Anggota
3.	PURWONO	Staf Pelaksana	Anggota
4.	EMAN SULAIMAN	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


Sekretaris
Sofyan Johan

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 Nomor: 14/HK.03.1/3171/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA PUSAT

**TUGAS TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

A. Tim Pembina melaksanakan tugas, antara lain:

1. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tim Teknis melaksanakan tugas, antara lain:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

SEKRETARIAT

Sofyan Johan

